



P E N E T A P A N

Nomor 120/Pdt.P/2020/PN. Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

ITAH, Perempuan, Lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964, beralamat Kp. Pacet RT.001 RW.009 Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK : 3204316409640001, Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama 1. **GUMILAR TRIASAPUTRA, SH.** 2. **ACEP AHMAD TAUFIK, SH.** Keduanya Advokat & Legal Konsultan pada Kantor Hukum **GUMILAR & Co.** bertempat kedudukan di Komplek Grand Riscon Rancaekek Blok L2 No.16 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat – Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 009/ SK.G&C/ III/ 2020 tanggal 16 Maret 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan negeri tersebut :

Telah membaca permohonan dan surat - surat dalam berkas perkara ini.

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor : 118/Pdt.P/2020/PN.Blb, tanggal 26 Maret 2020 dan telah diperbaiki tertanggal 6 April 2020, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama ITAH, Perempuan, Lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-260120150234 tertanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
2. Bahwa nama Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bernama ITAH, lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964 dengan Nomor Induk Kependudukan 3204316409640001 beralamat di Kp.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacet RT.001 RW.004 Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dan sesuai juga dengan dokumen lainnya yaitu Kartu Keluarga dan juga Paspor;

3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama OBIN pada tanggal 2 Juni 1981 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 142/1981 Seri FA tanggal 2 Juni 1981 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet kabupaten Bandung;
4. Bahwa Pemohon dari dulu bernama ITAH namun sebelum adanya pemberlakuan sistem elektronik dalam pendaftaran data kependudukan, Pemohon sempat menggunakan nama ENTIT ROSITA (Nama panggilan masa kecil) dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kertasari pada tanggal 31 Maret 2009 yaitu dengan identitas Nama : ENTIT ROSITA, lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964 dengan Nomor Induk Kependudukan 3204316409640001 beralamat di Kp. Pacet RT. 01 RW. 22 Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dan berikut pula dengan identitas sama yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 320431170305.2884 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kertasari pada tanggal 21 Oktober 2008.
5. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2012, Pemohon melakukan pendaftaran ibadah haji dan membuat Rekening serta membayar Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) di Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Buah Batu Jl. Buah Batu Raya No. 151 Bandung pada Nomor Rek.: 7046209405 dan Nomor Porsi: 1000590687, dengan menggunakan identitas sebelum berlakunya e-KTP yaitu atasnama ENTIT ROSITA;
6. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan dan ketidakpahaman Pemohon, Pemohon merubah nama ITAH menjadi ENTIT ROSITA dan merubah kembali menjadi ITAH tanpa melalui Proses persidangan sehingga ada beberapa Nama dalam dokumen milik Pemohon diantaranya :
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-260120150234 tertanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tercantum atasnama ITAH, Perempuan, Lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964;
 - Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang dikeluarkan tertanggal 03 Maret 2018 dengan Nomor Induk Kependudukan 3204316409640001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, tercantum atasnama ITAH, Perempuan, Lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964;

- Kartu Keluarga No. 3204311703052884 tertanggal 10 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tercantum atasnama ITAH, Perempuan, Lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964;
 - Kutipan Akta Nikah No. 142/1981 Seri FA tanggal 2 Juni 1981 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, tercantum atasnama ITAH;
 - Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Bandung dan telah terbit dengan No. C5677810 pada tanggal 11 DEC 2019 dan berakhir 11 Dec 2024 tercantum atasnama ITAH;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggal 31 Maret 2009 dengan Nomor Induk Kependudukan 3204316409640001 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kertasari, tercantum atasnama ENTIT ROSITA, Perempuan, Lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964;
 - Kartu Keluarga No. 320431.170305.2884 tertanggal 21 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kertasari, tercantum atasnama ENTIT, Perempuan, Lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964;
 - Setoran Awal BPIH (Biaya Pendaftaran Ibadah Haji) dengan Nomor Porsi: 1000590687 Bank BSM Kantor Cabang Kan. Kas. Buahbatu, Nomor Rek.: 7046209405 tercantum atasnama ENTIT ROSITA;
7. Bahwa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemohon merupakan salah satu peserta Haji yang masuk dalam jadwal keberangkatan musim Haji Tahun 2020, namun setelah dilakukan pemeriksaan dokumen oleh petugas Haji dari Kementerian Agama Kabupaten Bandung terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji), KTP, Kartu keluarga dan identitas lainnya, sehingga Kementerian Agama Kabupaten Bandung merekomendasikan untuk membuat penetapan dari Pengadilan;
8. Bahwa walaupun demikian terdapat perbedaan nama Pemohon yaitu dengan identitas nama ITAH, ENTIT ROSITA dan ENTIT. Namun tempat dan tanggal lahir yang sama yaitu lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964, akan tetapi ke-3 (dua) nama tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
9. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan penyeragaman nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Kutipan Akta Nikah, Paspor dan Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk Penegasan Nama Pemohon yaitu ITAH, lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964 dengan ENTIT ROSITA, lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964 serta ENTIT, lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964, Ke-3 (tiga) nama tersebut adalah satu orang yang sama dan/atau subjek hukum yang sama;

10. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Penegasan Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar Norma Susila atau Norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu, menggelapkan asal usul Pemohon, karena Pemohon mengajukan Permohonan ini tidak lain ingin mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon sehubungan Pemohon bermaksud menunaikan Ibadah Haji tahun 2020 dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;
11. Bahwa Pemohon untuk selanjutnya bermaksud menggunakan nama yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Paspor;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua/Hakim pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon ditulis dan dibaca ITAH, lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964 dengan ENTIT ROSITA, lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964 serta ENTIT, lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964, Ke-3 (tiga) nama tersebut adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan untuk selanjutnya ditegaskan nama ITAH sebagai Pemohon, dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari;
4. Membebankan Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Demikian Permohonan ini dibuat, atas dikabulkannya Permohonan ini Pemohon mengucapkan terima kasih.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama 1. **GUMILAR TRIASAPUTRA, SH.** 2. **ACEP AHMAD TAUFIK, SH.** Keduanya Advokat & Legal Konsultan pada Kantor Hukum **GUMILAR & Co.** bertempat kedudukan di Komplek Grand Riscon Rancaekek Blok L2 No.16 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat – Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 009/ SK.G&C/ III/ 2020 tanggal 16 Maret 2020 ke muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3204316409640001 atas nama Itah, yang diterbitkan tanggal 03 – 03- 2018, diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-26012015-0234 atas nama Itah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 27 Januari 2015, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 142/1981, atas nama Itah dan Abu, yang diterbitkan oleh Departemen Agama R.I Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet tertanggal 2 Juni 2081, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204411703052884 atas nama Kepala Keluarga Obin, yang diterbitkan tanggal 10 – 03 – 2018, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Paspor Nomor C5677810 atas nama Itah tertanggal 11 DEC 2019, diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Setoran awal BPIH atas nama Etit Rosita Binti H.Iya tertanggal 26 Nopember 2012, diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan, tertanggal 09 Desember 2019, diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama No. Surat 470/145/IV/DES/2020 atas nama Itah, tertanggal 13 April 2020, diberi tanda P – 8.
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 32.0431.640964.0002 atas nama Etit Rosita, yang diterbitkan tanggal 24-09- 2014, diberi tanda P – 9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga No. 320431.170305.2884 atas nama Kepala Keluarga Obin, yang diterbitkan tanggal 21 – 10 – 2008, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kementerian Agama R.I Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung Perihal Pemberitahuan Perbedaan nama tertanggal 3 April 2020, diberi tanda P – 11 ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s.d. P – 11 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata telah sesuai, sedangkan bukti P – 9, P-10 dan P-11 merupakan bukti fotocopy tanpa asli, bukti – bukti tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama: **1. M.E ZAENUDIN** dan **2. DENI MULYANA**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut :

1. **Saksi M.E ZAENUDIN** disumpah memberiketerangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak lahir, saksi beri nama Itah ;
- Bahwa Pemohon ada 9 (Sembilan) orang bersaudara ;-
- Bahwa Pemohon anak yang ke 5 (lima)
- Bahwa saksi anak yang ke 6 (enam)
- Bahwa nama asli Pemohon Itah dari pemberian Orang Tua dan saksi memanggil ke Pemohon Entit Rosita ;-
- Bahwa dilahirkan di bidan Pemohon yang bernama Etis Rosita
- Bahwa pada tanggal 26 September 2012 daftar Haji namanya Etit Rosita sesuai dengan KTP dan pada bulan Januari tahun 2020 ada panggilan dari BPIH Paspur dikumpulkan Pemohon yang tercantum di paspor atas nama Entit Rosita dan Pemohon melengkapi surat-surat seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran bernama Itah ;-
- Bahwa perbedaan nama Etit Rosita ditemukan BPIH beda nama antara KTP, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran yang desetorkan oleh Pemohon
- Bahwa pendaftaran Haji ke BPIH atasnama Entit Rosita berdasarkan KTP Pemohon ;-
- Bahwa perbedaan nama daftar ke BPIH atas nama Entit Rosita dan di KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan Paspor bernama Itah ;-
- Bahwa di data BPIH yang terdaftar nama Entit Rosita ;-

2. **Saksi DENI MULYANA** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon .

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pada saat Pendaftaran Haji ;-
- Bahwa perbedaan nama Etit Rosita ditemukan BPIH beda nama antara KTP, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran yang di setorkan oleh Pemohon
- Bahwa pendaftaran Haji ke BPIH atas nama Entit Rosita berdasarkan KTP Pemohon ;-
- Bahwa perbedaan nama daftar ke BPIH atas nama Entit Rosita dan di KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan Paspor bernama Itah ;-
- Bahwa di data BPIH yang terdaftar nama Entit Rosita ;-

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selain memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan penegasan nama Pemohon yaitu nama Pemohon ITAH dan nama ENTIT ROSITA adalah orang yang sama yaitu Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan memakai nama ITAH ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P – 1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang saksi yakni 1. M.E ZAENUDIN dan 2. DENI MULYANA, yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Pemohon Pengadilan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Kp. Pacet RT.001 RW.009 Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964 ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon ITAH dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Paspor ;-
- Bahwa di dalam Setoran Awal BPIH (Biaya Pendaftaran Ibadah Haji) dengan Nomor Porsi: 1000590687 Bank BSM Kantor Cabang Kan. Kas. Buahbatu, Nomor Rek.: 7046209405 tercantum atasnama ENTIT ROSITA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai tempat tinggal Pemohon, bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bandung yang masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah benar nama Pemohon **ITAH** dan **ENTIT ROSITA** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-260120150234 tertanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tercantum atasnama ITAH, Perempuan, Lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964;

Menimbang, bahwa akta kelahiran merupakan akta otentik yang menerangkan mengenai identitas seseorang dengan demikian, maka nama Pemohon **ITAH**, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.2 berupa Akta kelahiran tercantum nama Pemohon adalah **ITAH** dan menurut keterangan saksi-saksi menerangkan di bawah Sumpah bahwa memang benar Pemohon **ENTIT ROSITA** namanya menjadi **ITAH** ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa **ITAH** dan **ENTIT ROSITA** adalah orang yang sama, yaitu **Pemohon**;

Menimbang, bahwa nama **ITAH** tercantum dalam dokumen-dokumen milik Pemohon sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-260120150234 tertanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung tercantum atasnama ITAH, Perempuan, Lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964;

2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang dikeluarkan tertanggal 03 Maret 2018 dengan Nomor Induk Kependudukan 3204316409640001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tercantum atasnama ITAH, Perempuan, Lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964;
3. Kartu Keluarga No. 3204311703052884 tertanggal 10 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tercantum atasnama ITAH, Perempuan, Lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964;
4. Kutipan Akta Nikah No. 142/1981 Seri FA tanggal 2 Juni 1981 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, tercantum atasnama ITAH;
5. Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Bandung dan telah terbit dengan No. C5677810 pada tanggal 11 DEC 2019 dan berakhir 11 Dec 2024 tercantum atasnama ITAH;

Menimbang, bahwa oleh karena nama **ITAH** telah tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut di atas dan ternyata dokumen-dokumen tersebut terbit sebelum Setoran Awal BPIH (Biaya Pendaftaran Ibadah Haji) dengan Nomor Porsi: 1000590687 Bank BSM Kantor Cabang Kan. Kas. Buahbatu, Nomor Rek.: 7046209405 tercantum atasnama ENTIT ROSITA dalam dokumen-dokumen tersebut dianggap/menjadi tertulis dan terbaca sebagai **ENTIT ROSITA**, karena nama tersebut adalah nama orang yang sama yaitu **Pemohon**;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta adanya niat Pemohon mengganti nama untuk mengaburkan identitas Pemohon atau untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan, menurut hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan;.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon ditulis dan dibaca ITAH, lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964 dengan ENTIT ROSITA, lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964 serta ENTIT, lahir di Bandung pada tanggal 24 September 1964, Ke-3 (tiga) nama tersebut adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan untuk selanjutnya ditegaskan nama ITAH sebagai Pemohon, dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal 29 April 2020, oleh kami : **FIRZA ANDRIANSYAH, S.H.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DARMAWAN SAPUTRA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

DARMAWAN SAPUTRA, S.H.

FIRZA ANDRIANSYAH, S.H.,MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi : Rp. 10.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. PNPB : Rp. 20.000,-
6. Sumpah : Rp. 50.000,-
Jumlah : Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)